

**IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MALANG**

***IMPLEMENTATION OF DIVERSION AT THE PROSECUTION STAGE OF
CHILD PERPETRATORS AT THE DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE OF
MALANG REGENCY***

Lanteradeel Oase dan Yana Indawati

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010064@student.upnjatim.ac.id, yana.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Oase, Lanteradeel, Yana Indawati. *Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana: Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melaksanakan diversifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya jumlah jaksa penuntut umum anak dan belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversifikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas jaksa, serta sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung keberhasilan pelaksanaan diversifikasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Diversi, Tahap Penuntutan, Tindak Pidana Oleh Anak

ABSTRACT

The process of moving juvenile case settlements from the official legal system to an extrajudicial setting is known as diversion. This study's objectives were to assess the Malang Regency District Attorney's Office's diversion implementation. The study's findings show that the Malang Regency District Attorney's Office has applied diversion in compliance with legal requirements. Nevertheless, there are still a number of barriers to its implementation, including the dearth of child public prosecutors and the public's inadequate comprehension of the diversion concept. Consequently, it is essential to improve prosecutors' abilities and community awareness in order to provide. Thus, in order to promote the successful implementation of diversion in the future, it is imperative to enhance the competence of prosecutors and community socialization.

Keywords: Diversion, Prosecution Stage, Criminal Acts by Children

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), selama periode 2021 hingga 2023 tercatat sebanyak 2.338 kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan anak meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, hingga tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan.¹ Dalam menjadi suatu subjek hukum, anak-anak juga perlu menaati serta menghormati adanya berbagai aturan hukum. Namun, jelas bahwa orang dewasa dan anak-anak diperlakukan secara berbeda ketika menghadapi hukum. Perbedaan ini muncul karena anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan sewenang-wenang. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, hal ini menjadi persoalan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.² Proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seringkali berdampak negatif, terutama terkait stigma sosial. Ada kekhawatiran bahwa setelah anak menyelesaikan hukuman atas perbuatannya, ia akan mengalami perlakuan diskriminatif dari masyarakat akibat label negatif yang melekat pada dirinya.

Anak-anak memiliki hak-hak istimewa yang membedakan mereka dari orang dewasa. Indonesia mengatur perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan agar dapat melindungi anak melalui segala wujud kekerasan, tuan buruk, diskriminasi, beserta eksploitasi yang ada, serta agar dapat memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang tersebut ikut memastikan adanya perlindungan yang terlibat pada proses hukum, seperti keharusan untuk memperlakukan anak dengan manusiawi berdasarkan pada martabat beserta segala hak asasi mereka.³

¹ Putra Nanda Narendra, *BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023).

² Maya Sri Novita, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice*, Jurnal Pilar Keadilan, Vol.1, No.3 (2022).

³ Adimas Maharaja Syahadat, Rini Fathonah dan Dona Raisa Monica, *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, Vol.1, No..4 (2024).

Di dalam SPPA ataupun yang kepanjangannya yaitu “Sistem Peradilan Pidana Anak” pada tanah air ini yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya upaya diversifikasi sebagai hal pertama yang diberi terhadap anak yang tengah menghadapi hukum.⁴ Ide diversifikasi pertama kali disebarluaskan didalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*. Ketentuan ini disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985.⁵ *The Beijing Rules* berusaha untuk mengurangi dampak negatif pada SPPA melalui pemberian otoritas terhadap aparat penegak hukum yang menjadi penegak hukum dalam membuat semua keputusan kebijakan. Peraturan ini memberikan gagasan bahwa anak-anak yang memiliki konflik dengan hukum harus menjauh sejauh mungkin dari sistem peradilan pidana.⁶

SPPA mengharuskan prosedur diversifikasi dijalankan melalui seluruh tahap proses peradilan, mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, tingkat penuntutan oleh jaksa, dan terakhir di tahap pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri.⁷ Hal ini bertujuan agar anak tidak dikenakan sanksi pidana penjara karena sanksi pidana tidak sebagai satu-satunya sanksi yang paling baik bagi anak yang melakukan sebuah tindakan pidana. Dalam tahap penuntutan di Kejaksaan terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi yang wajib ditaati oleh jaksa yakni Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah mengaplikasikan diversifikasi guna menjadi alternatif di dalam menyelesaikan perkara anak dengan melibatkan pelaku serta keluarganya, korban serta keluarganya, beserta semua pihak yang memiliki peranan penting dalam proses diversifikasi guna bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik di dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara.

⁴ Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2020).

⁵ Priskila Widyandana, *Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Penghinaan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Vol.7, No.3 (2023).

⁶ Zihan Maulani dan Adhitya Widya Kartika, *Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3, No.3 (2023).

⁷ Maizul dan Rahul Ardian Fikri, *Penerapan Diversifikasi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*, INNOVATIVE, Vol.3, No.4 (2023).

Lanterna Adeel Oase dan Yana Indawati
*Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana:
Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*

Namun, perkara anak yang sampai ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menunjukkan peningkatan jumlah penangkapan atau kasus yang mengikutsertakan seorang anak sebagai korban ataupun pelakunya. Ketidakkonsistenan dalam keberhasilan diversi dalam tahap penuntutan dapat menjadi tanda yang buruk, karena hal tersebut menunjukkan bahwa banyak anak yang memiliki konflik hukum ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, meskipun diversi telah menjadi bagian penting pada sistem peradilan pidana anak, dalam implementasinya di lapangan, khususnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan.

Terdapat beberapa jurnal penelitian yang mengangkat topik penerapan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus yang ditulis oleh Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono pada tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia, bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan serta kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya tersebut yang masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah terkait pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahaman para pihak mengenai pelaksanaan diversi serta kurangnya keahlian jaksa anak untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice,

sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi, serta adanya sosialisasi bagi para pihak mengenai diversifikasi dan diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bagi para jaksa anak pada khususnya.⁸

2. Penerapan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan) yang ditulis oleh Renhard Harve Marlina, Muhammad Ekaputra, dan Edy Ikhsan pada tahun 2016.

Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah mengapa anak yang berhadapan dengan hukum perlu dimasukkan ke dalam sistem Diversifikasi, bagaimana pelaksanaan proses Diversifikasi pada tingkat Penuntut Umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan, serta apa saja hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan anak yang berhadapan dengan hukum perlu diterapkan sistem Diversifikasi, mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan, serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Diversifikasi di tingkat Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis.⁹

⁸ Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*, Jurnal Law Reform, Vol.11, No.1 (2015).

⁹ Renhard Harve Marlina, Muhammad Ekaputra dan Edy Ikhsan, *Penerapan Diversifikasi pada Tingkat Penuntut Umum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan)*, USU Law Journal, Vol.4, No.3 (2016).

3. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditulis oleh Hardianti Djanggih dan Ramlah pada tahun 2020.

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar dan faktor apa yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum. Hasil Penelitian implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak serta Peraturan Jaksa Agung RI. Namun kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang mengulangi tindak pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Faktor yang menghambat terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁰

4. Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua) yang ditulis oleh Marthinus B. Sampe dan Muhammad Ilyas pada tahun 2023.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peranan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas

¹⁰ Hardianto Djanggih dan Ramlah, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Melalui Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum*, Journal of Philosophy (JLP), Vol.1, No.2 (2020).

peranan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan diversi dilakukan JPU kurang efektif sehingga anak yang melakukan tindak pidana proses hukumnya berlanjut sampai di Pengadilan Negeri. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum adalah faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dari kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas hukum dalam pelaksanaan diversi, belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti ruang musyawarah anak, Balai Pemasarakatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat belum optimal.¹¹

Penelitian mengenai implementasi diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menghadirkan kebaruan karena berfokus pada dinamika lokal yang belum banyak dikaji dalam konteks pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat daerah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menyoroti pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kudus, Padangsidempuan, Makassar, dan Papua yang masing-masing memiliki karakteristik sosial, kelembagaan, dan hambatan tersendiri. Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah baru dengan menggali secara mendalam praktik diversi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari sisi sumber daya manusia, pemahaman jaksa terhadap pendekatan *restorative justice*, maupun kolaborasi antar lembaga terkait. Dengan menelaah peran jaksa penuntut umum, kendala implementatif, serta strategi penyelesaian hambatan yang dihadapi, penelitian ini memperluas cakupan wacana mengenai efektivitas diversi pada tahap penuntutan serta memberikan dasar empiris untuk penguatan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal, yang pada akhirnya dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem yang lebih adaptif dan responsif di daerah lain.

¹¹ Marthinus B Sampe dan Muhammad Ilyas, *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversi pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi di Kejaksaan Tinggi Papua)*, Journal of Philosophy (JLP), Vol.4, No.1 (2023).

Lanterna Adeel Oase dan Yana Indawati
*Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana:
Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*

Merujuk pemaparan latar belakang di atas, dengan itu dapat dilakukan perumusan masalah yang timbul yaitu berupa:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi oleh fasilitator di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Diversi Oleh Fasilitator Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Dalam tahap penuntutan di Kejaksaan terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan diversi yakni Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan telah ditetapkan perihal proses penyelenggaraan diversi yang wajib ditaati oleh penuntut umum. Tahap yang pertama adalah penunjukan penuntut umum oleh kepala Kejaksaan Negeri.¹² Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) wajib menunjuk 2 (dua) jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara anak serta menyelesaikan perkara anak dengan berkoordinasi bersama penyidik agar dapat mencegah adanya bolak balik perkara.

Sesudah adanya tanggung jawab yang diserahkan oleh anak serta adanya barang bukti, jaksa penuntut umum selaku fasilitator selanjutnya mengusahakan untuk dilakukan diversi melalui pemanggilan para pihak yang berkepentingan. Kemudian fasilitator melakukan musyawarah diversi di Ruang Khusus Anak yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan. Proses musyawarah diversi ini perlu dicatatkan pada berita acara diversinya apabila dalam musyawarah diversi berhasil dalam mencapai kesepakatan antara para pihak maka fasilitator wajib menyampaikan kesepakatan diversi kepada Kejari agar dapat dimintakan surat penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

¹² Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Apabila surat penetapan telah diterima jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum harus melakukan pemanggilan kepada para pihak agar melakukan kesepakatan diversi. Pelaksanaan dari kesepakatan diversi itu akan diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam waktu yang telah disepakati oleh penuntut umum. Namun, jika dalam pengawasan tersebut pembimbing kemasyarakatan menilai bahwa Anak telah melaksanakan kesepakatan diversi dengan baik, maka pengawasan dapat dihentikan lebih cepat. Apabila dalam pengawasan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada jaksa penuntut umum bahwa Anak tidak melakukan kesepakatan diversi maka jaksa penuntut umum akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Tahapan berikutnya yaitu penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Surat ini akan diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setelah adanya kesepakatan diversi yang telah selesai dilakukan. Laporan tentang proses diversi, risalah pemeriksaan, dan surat ketetapan harus dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan salinan yang dikirim kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap langkah dalam diversi kasus anak harus didaftarkan dalam register perkara anak dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan.

Berikut merupakan mekanisme pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang beserta penjelasannya:¹³

1. Berkas diterima Kejaksaan dari Penyidik

Pada saat upaya diversi dilakukan di Kepolisian gagal, maka penyidik harus melakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Dengan adanya pelimpahan berkas tersebut maka proses diversi akan dilakukan di tahap penuntutan di Kejaksaan setelah adanya penunjukan penuntut umum untuk menyelesaikan permasalahan Anak.

¹³ Wawancara dengan M. Fathony Rizky Noorizain, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, *Prosedur Diversi*, Kepanjen, 13 Juni 2024.

2. Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum

Sesudah memperoleh berkas perkara, Kepala Kejaksaan membuat surat perintah penunjukan penuntut umum agar memantau kemajuan penyidikan kasus anak serta surat perintah untuk penunjukan penuntut umum guna menyelesaikan perkara anak setidaknya menunjuk 2 (dua) orang jaksa. Penuntut umum tersebut harus mengikuti perkembangan penyidikan, aktif berkoordinasi dengan penyidik dan balai masyarakatan untuk dapat mengetahui secara detail dan mendalam perkara yang sedang ditangani, serta mencegah terjadinya bolak balik perkara. Selain itu, jaksa yang diperintahkan untuk menyelesaikan perkara anak harus sedapat mungkin sama dengan jaksa yang diperintahkan untuk memantau progres penyidikan.

3. Penerimaan Tahap II

Tahap II adalah langkah di mana penyidik kepolisian menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti tersebut harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum di Ruang Khusus Anak (RKA). Selanjutnya, jaksa penuntut umum anak memverifikasi mengenai identitas anak dan barang bukti yang ada, serta mencatat hasilnya dalam berita acara penerimaan dan penelitian anak.

4. Jaksa Penuntut Umum Mengupayakan Diversi

Diwajibkan bagi penuntut umum untuk menjalankan upaya diversi melalui melakukan pemanggilan dan/atau memberikan penawaran jalan keluar untuk menyelesaikan perkara lewat diversi terhadap korban, Anak, serta pada orang tua/wali-nya pada tenggat 7x24 jam yang dihitung sedari tanggal dilakukannya Tahap II.

5. Musyawarah Diversi

Dalam dilaksanakannya musyawarah diversi yaitu dalam waktu 30 hari semenjak upaya diversi dimulai, atau ketika tanggal yang ditentukan oleh penuntut umum dalam mengadakan musyawarah diversi. Namun, surat panggilan jaksa penuntut umum harus diterima masing-masing pihak paling lambat 3 hari sebelum musyawarah dimulai.

Proses musyawarah diversi dilakukan di Ruang Khusus Anak di Kejaksaan. Sangat penting bagi fasilitator untuk memberi peluang terhadap para pihak dalam menyampaikan pendapat, rekomendasi, dan/atau respon terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, hasil penelitian kemasyarakatan, serta jenis dan prosedur penyelesaian permasalahan.

Fasilitator wajib mencatat dalam proses musyawarah diversi kedalam berita acara diversi, yang kemudian fasilitator serta semua pihak yang hadir dalam musyawarah tersebut akan menandatangani. Setelah itu, fasilitator harus melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Penahanan anak tidak boleh dilakukan sepanjang proses diversi serta selama pemeriksaan peraka.

6. Kesepakatan Diversi

Jika musyawarah diversi sukses meraih kesepakatan, fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan serta memasukkannya pada kesepakatan diversi serta menegaskan hasilnya kembali kepada para pihak. Setelah persetujuan korban, orang tua atau wali, perjanjian diversi harus ditandatangani oleh fasilitator dan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam jarak waktu maksimal 3 hari terhitung sejak perjanjian diversi, Kejari menyampaikan perjanjian diversi dan berita acara diversi kepada Ketua PN agar dapat dibuatkan penetapan.

Lanterna Adeel Oase dan Yana Indawati
***Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana:
Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang***

Apabila musyawarah diversi gagal, dengan demikian jaksa penuntut umum harus segera melakukan pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri setelah dilaksanakan proses acara pemeriksaan biasa, berdasarkan pada ketentuan hukum yang diberlakukan, dengan melampirkan berita acara diversinya serta penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat.

7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Dalam rentang waktu 3 hari sejak tercapainya kesepakatan diversi, Kejari harus menyerahkan kesepakatan diversi beserta berita acaranya kepada Ketua PN untuk meminta penetapan. Penetapan dari Ketua PN harus diterima oleh Kejari dalam rentang waktu paling lama 3 (tiga) hari sedari tanggal penetapan.

8. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

Jaksa penuntut umum memanggil para pihak dan meminta agar mereka melaksanakan kesepakatan diversi dengan rentang waktu 3 hari sejak menerima penetapan Ketua PN. Kesepakatan diversi dilaksanakan dengan berdasarkan pada jadwal yang ditetapkan pada perjanjian. Untuk memastikan bahwa ketentuan perjanjian diversi dilaksanakan secara bijaksana dan konsisten, tahap pelaporan dan pengawasan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tetap dilakukan selama tahap pelaksanaan perjanjian diversi. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memantau sejauh mana anak mematuhi kesepakatan diversi.

9. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Kejari bertanggung jawab untuk melakukan penerbitan surat keputusan penghentian penuntutan. Surat ini harus diberikan kepada Ketua PN, termasuk adanya laporan mengenai tahap diversi serta berita acara pemeriksaannya, dan salinannya diberikan kepada para pihak. Penerbitan ini dilakukan pada jangka waktu:

- a. Maksimal 3 hari setelah penerimaan surat penetapan pengadilan, apabila kesepakatannya berisi perdamaian tanpa pemberian ganti rugi atau Anak dikembalikan kepada orang tua/wali;
- b. Maksimal 5 hari setelah kesepakatannya telah usai dijalankan, apabila kesepakatannya mewajibkan pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c. Maksimal 5 hari setelah pelaksanaan kesepakatannya selesai, apabila kesepakatan tersebut melibatkan partisipasi Anak dalam pendidikan ataupun pelatihan di LPKS;
- d. Maksimal 5 hari setelah semua kesepakatan diversifikasi selesai dilakukan.

Semua tahapan diversifikasi dalam perkara Anak dari masuknya berkas perkara dari penyidik ke Kejaksaan Negeri hingga proses Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan harus dicatat dalam Register Perkara Anak dan dilaporkan secara periodik dan/atau insidental kepada pimpinan sesuai dengan pedoman tahapan penyelenggaraan dari diversifikasi. Berdasarkan mekanisme pelaksanaan diversifikasi beserta penjelasannya tersebut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melaksanakan upaya diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Mulai dari tahap pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian sampai dengan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan, penulis tidak menemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dengan peraturan tertulis yang ada.

2. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, bahwasanya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada penyelenggaraan diversifikasi dalam rangka menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu berjalan dengan baik.

Lanterna Adeel Oase dan Yana Indawati
*Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana:
Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*

Berikut merupakan kendala yang dialami dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang:¹⁴

1. Tidak cukupnya pemahaman warga mengenai diversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maharani S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, terungkap bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan diversi itu sendiri. Jaksa tersebut menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk korban, keluarga pelaku, dan bahkan aparat desa, masih menganggap bahwa setiap pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan dan dihukum secara pidana, tanpa mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif yang lebih mendidik dan memulihkan, terutama dalam perkara anak.

Ketidaktahuan tentang diversi sering kali menyebabkan masyarakat, terutama pihak korban dan keluarganya, menolak untuk terlibat dalam proses diversi karena menganggap bahwa penyelesaian perkara pidana harus berujung pada hukuman yang dijatuhkan melalui proses peradilan formal. Pemahaman yang keliru ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat serta minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai pentingnya diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Akibatnya, proses diversi sering kali terhambat atau bahkan gagal dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan dari pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada aspek yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap esensi dari keadilan restoratif.

¹⁴ Wawancara dengan Maharani Indraningtias, Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, *Kendala dan Upaya Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*, Kepanjen, 28 April 2025.

2. Orang tua atau wali anak yang tidak kooperatif.

Dalam proses diversi, peran serta aktif dari orang tua atau wali sangat penting karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendamping anak dalam proses hukum, tetapi juga sebagai pihak yang berperan dalam mencapai kesepakatan perdamaian dengan korban. Namun, dalam praktiknya, terkadang Korban Anak telah menerima atau setuju untuk damai akan tetapi keluarganya menolak untuk berdamai karena merasa tidak puas hanya dengan permintaan maaf atau ganti rugi. Dalam wawancara dengan Ibu Maharani Indranigtyas, S.H. selaku jaksa penuntut umum sekaligus fasilitator di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, disebutkan bahwa proses diversi masih menghadapi tantangan terutama pada tahap mencapai kesepakatan dengan korban. Beliau menyatakan bahwa terkadang anak korban telah menerima atau setuju untuk damai akan tetapi keluarganya menolak untuk berdamai karena merasa tidak puas hanya dengan permintaan maaf atau ganti rugi kecil. Kalau pun, keluarga korban setuju untuk damai, mereka ingin di dalam kesepakatan damai yang dibuat tetap dicantumkan label “Anak yang bersalah” terhadap Anak. Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun secara normatif diversi adalah hak anak yang diproses hukum, keberhasilannya sangat bergantung pada persetujuan keluarga korban, yang dalam banyak kasus masih sulit dicapai.

3. Kuantitas dan kualitas sumber daya Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menghadapi keterbatasan jumlah jaksa yang secara khusus ditugaskan dan dilatih untuk menangani perkara anak. Hal ini berdampak pada beban kerja yang tinggi, karena satu atau dua jaksa anak harus menangani berbagai jenis perkara anak yang masuk dalam waktu yang bersamaan. Keterbatasan kuantitas ini tidak hanya berpengaruh terhadap kecepatan penanganan perkara, tetapi juga terhadap kualitas interaksi dalam proses diversi, yang membutuhkan waktu, pendekatan personal, serta musyawarah bersama berbagai pihak terkait.

Lanterna Adeel Oase dan Yana Indawati
*Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana:
Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*

Keterbatasan jumlah JPU Anak menyebabkan beban kerja menjadi tidak proporsional, sehingga proses diversi sering kali tidak dilakukan secara optimal karena waktu dan perhatian jaksa terbagi untuk menangani perkara lain. Di sisi lain, kualitas jaksa juga menjadi persoalan penting, mengingat tidak semua jaksa telah dibekali pelatihan khusus mengenai pendekatan keadilan restoratif, teknik mediasi, serta pemahaman psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maharani Indranigtyas, S.H., beliau menyatakan bahwa keterbatasan jumlah jaksa penuntut umum menyebabkan beban kerja menjadi tidak proporsional, sehingga proses diversi sering kali tidak dilakukan secara optimal karena waktu dan perhatian jaksa terbagi untuk menangani perkara lain.

Melalui berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tersebut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terus berupaya mengoptimalkan perannya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas JPU Anak, melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga korban serta edukasi hukum kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan SPPA yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Meskipun hambatan masih kerap muncul, namun dengan sinergi yang kuat dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan diversi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan dalam penanganan perkara anak di Indonesia.

C. PENUTUP

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah menjalankan peran penting dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan mengedepankan upaya diversi, terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Implementasi diversi di kejaksaan sudah dijalankan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman dari pihak terkait dan kurangnya kualitas dan kuantitas JPU Anak. Namun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah menunjukkan upaya konkret untuk memperbaiki hal tersebut. Upaya perbaikan tersebut antara lain melalui, peningkatan kualitas dan kuantitas jaksa penuntut umum anak, melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga korban serta edukasi hukum kepada masyarakat serta sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya diversifikasi.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Djanggih, Hardianto dan Ramlah. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Melalui Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum*. Journal of Philosophy (JLP). Vol.1. No.2 (2020).
- Ghoni, Mahendra Ridwanul dan Pujiyono Pujiyono, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2020).
- Hardiyanto Wicaksono, Adi dan Pujiyono. *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*. Jurnal Law Reform. Vol.11. No.1 (2015).
- Maizul dan Rahul Ardian Fikri. *Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*. INNOVATIVE. Vol.3. No.4 (2023).
- Marlina, Renhard Harve, Muhammad Ekaputra dan Edy Ikhsan. *Penerapan Diversi pada Tingkat Penuntut Umum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan)*. USU Law Journal. Vol.4. No.3 (2016)
- Maulani, Zihan dan Adhitya Widya Kartika. *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.3. No.3 (2023).
- Narendra, Putra Nanda, *BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023).
- Novita, Maya Sri. *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice*. Jurnal Pilar Keadilan. Vol.1. No.3 (2022).
- Sampe, Marthinus B dan Muhammad Ilyas. *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversi pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi di Kejaksaan Tinggi Papua)*. Journal of Philosophy (JLP). Vol.4. No.1 (2023).
- Syahadat, Adimas Maharaja, Rini Fathonah dan Dona Raisa Monica. *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia. Vol.1. No.4 (2024).
- Widyananda, Priskila. *Diversi terhadap Tindak Pidana Penghinaan yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP). Vol.7. No.3 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 261.

Sumber Lain

- Wawancara dengan M. Fathony Rizky Noorizain, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kapanjen, 12 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Maharani Indraningtyas, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kapanjen, 28 April 2025.